

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman dalam kemajuan teknologi informasi di dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kehidupan manusia melakukan aktifitas dalam sehari-hari dan mempengaruhi lahirnya perkembangan pola hidup manusia. Perkembangan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi saat ini dianggap sebagai lokomotif dan turut mempercepat proses globalisasi di berbagai aspek kehidupan manusia di dunia.

Kemajuan teknologi informasi yang sangat berdampak positif dalam arti berdayaguna bagi kehidupan manusia pada berbagai sisi kehidupannya yaitu ekonomi, kesehatan dan sebagainya di sisi lain juga membawa dampak negatif yang dimaksud adalah penyalahgunaan penguasaan teknologi untuk melakukan tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana dunia maya (*cyber crime*).¹ Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kekegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk tindak pidana baru.

Secara umum tindak pidana yang dapat dikategorikan dalam *cybercrime*, yaitu yang masuk dalam kategori tindak pidana umum (konvensional) yang difasilitasi teknologi informasi, antara lain: berbagai

¹ Barda Nawawi Arif, *kapitaselektak hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 h.239: menggunakan istilah "Tindak Pidana Mayantara" untuk menyebut *cyber crime*.

bentuk penipuan termasuk didalamnya kartu kredit, penipuan, dan pencurian dalam perbankan, pornografi, pencemaran nama baik, perdagangan narkoba, kejahatan terhadap hak cipta serta terorisme².

Tindak pidana dunia maya (*cyber crime*) memanfaatkan media Komputer dan jaringan internet yang dapat diartikan, suatu tempat yang tercipta pada saat dua orang atau lebih mengadakan kontak dengan menggunakan sarana teknologi (berwujud kontak non fisik) diantaranya telepon, komputer, internet (konfigurasi telepon dan komputer), konfigurasi telepon dan televisi (telewicara) maupun radio komunikasi dengan berbagai keunggulannya yang bersifat lintas batas teritorial, waktu dan ruang³.

Dengan terjadinya tindak pidana dunia maya (*cyber crime*) yang tidak mengenal batas ruang dan waktu sehingga bias dilakukan seseorang dari manapun berasal, baik warganegara Indonesia bahkan warga Negara asing, yang tinggal di dalam maupun luar negeri. Ditinjau dari sudut Negara perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warganegaranya sendiri maupun oleh orang asing (asas teritorial)⁴.

Di dalam menentukan hukum positif mana yang berlaku ada beberapa asas salah satunya asas teritorial secara jelas tercantum di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

² Erma rusdiana, *Informasi Elektronik Dalam Pembuktian Cybercrime*. interpena.yogyakarta.2011 hal.6

³ Ibid, hlm.2

⁴ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka cipta, jakarta:2009 hal:42

Pasal 2

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

Di dalam tindak pidana *cyber crime* asas teritorial menjadi dasar yang yang di formulasikan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang tertuang dalam,

Pasal 2

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Pengaturan asas teritorial yang ada di antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pengaturan asas teritorial yang tercantum di dalam Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektroni (UU ITE) inilah yang akan dibahas lebih lanjut untuk mengetahui kemungkinan ada atau tidaknya perluasan asas teritorial dalam hal terjadinya tindak pidana dunia maya (*cyber crime*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, apakah asas teritorial perlu diperluas agar dapat diberlakukan untuk menyelesaikan tindak pidana dunia maya (*cyber crime*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemungkinan perluasan asas teritorial dalam hal terjadinya tindak pidana dunia maya (*cyber crime*).

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini, di bagi menjadi dua, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis yang di harapkan penulis dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1. Memberikan penjelasan terkait dengan perluasan asas teritorial dalam tindak pidana dunia maya (*cyber crime*).
2. Dapat menjadi sumbangan bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan akademisi hukum terkait dengan asas teritorial tindak pidana dunia maya (*cyber crime*).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat yang membaca skripsi ini tentang perluasan asas teritorial dalam tindak pidana dunia maya (*cyber crime*).

1.5 Keaslian

Sejauh penulis mencari bahan-bahan hukum baik melalui buku-buku di perpustakaan dan melalui *on-line*, penulis menemukan tulisan skripsi yang pembahasannya mirip dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam penulisan skripsi ini yaitu skripsi dari Agus Tri Prasetyo Raharjomahasiswa 2010 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “*Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana*”⁵. Walaupun mirip dan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana dunia maya, inti pembahasan antara kedua penelitian skripsi ini berbeda. Penelitian ini berfokus pada perluasan asas territorial dalam hal terjadinya tindak pidana dunia maya (*cyber crime*), sedangkan penelitian dari Agus Tri Prasetyo Raharjo berfokus kepada bagaimana tindak pidana dunia maya menurut hukum positif Indonesia. Penelitian skripsi Agus Tri Prasetyo Raharjo lebih bersifat umum bila di banding dengan penelitian ini, karena penelitian skripsi ini lebih berfokus kepada perluasan asas territorial dalam hal terjadinya tindak pidana dunia maya (*cyber crime*).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berarti suatu penelitian yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

⁵<http://eprints.ums.ac.id/9905/1/C100050118.pdf>(di akses tanggal 30 Desember 2015)

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum⁶. Penelitian hukum normatif dipilih untuk menelaah perbedaan konsep yang terdapat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait asas teritorial dalam penyelesaian tindak pidana dunia maya (*cybercrime*). Dimana di dalam Pasal 2 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbeda konsep dengan asas territorial dalam hukum pidana Indonesia yang terdapat dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan Pendekatan konseptuan (*conceptual approach*)⁷.

Di dalam penelitian ini Penulis akan melakukan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum⁸. Dengan menggunakan pendekatan konseptual penulis bisa menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*. Jakarta: Kencana. 2010. Hlm. 35

⁷ Ibid Hlm. 93

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*. Jakarta: Kencana. 2010. Hlm. 95

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹ Selain menggunakan pendekatan konseptual untuk bisa menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani maka penulis menambahkan pendekatan undang-undang (*statute approach*)¹⁰.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, oleh karena itu bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum skunder:

1.6.3.1 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan hukum primer dalam hal ini adalah undang-undang yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

1.6.3.2 Bahan hukum skunder antara lain: buku hukum, kamus hukum, jurnal, juga termasuk yang *on-line*.¹² Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³ Dengan tambahan bahan hukum skunder tersebut

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

¹² Ibid, hlm. 155

¹³ Ibid

dapat memberikan arahan untuk menjawab isu hukum dalam penulisan skripsi ini.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis, maka analisis bahan hukum yang akan penulis lakukan untuk penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.7.1** Perundang-undangan yang dimaksud penulis adalah undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dimana melalui undang-undang tersebut penulis akan menganalisis konsep dasar terkait isu hukum yang diangkat.
- 1.7.2** Buku-buku hukum, melalui buku-buku hukum tersebut dapat mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi dan banyak pendapat-pendapat para ahli yang dapat dijadikan bahan kajian dalam meneliti isu hukum yang diangkat.
- 1.7.3** Data melalui internet (*on-line*), dimana data-data dari internet terkait isu hukum yang diangkat sehingga dapat menjadi data tambahan dalam penulisan skripsi ini.

1.8 Pertanggung jawaban Sistematika Penulisan

BAB I: Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang permasalahan terkait isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan menulis pengertian tentang hal-hal yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini

BAB III : Dalam bab ini akan menguraikan hasil pembahasan dari isu hukum yang ada, yaitu apakah asiteritorial perlu di perluas agar dapat di berlakukan untuk menyelesaikan tindak pidana dunia maya(*cyber crime*)?

BAB IV: Bab ini adalah penutup penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran terkait dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.